



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/20178/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

I. Nama : **PEMOHON I**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Pondok Kampil Blok A-53, Lingkungan Ancak, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang disebut sebagai PEMOHON I;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur:

Nama : **PEMOHON II**, umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Perum Pondok Kampil Blok A-53, Lingkungan Ancak, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

II. Nama : **PEMOHON III**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Perum Pondok Kampil Blok A-53, Lingkungan Ancak, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang disebut sebagai PEMOHON II;

III. Nama : **PEMOHON IV**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Perum Pondok Kampil Blok A-53, Lingkungan Ancak, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang disebut sebagai PEMOHON III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 6  
Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Bdg



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor 0018/Pdt.P/20178/PA.Bdg. tanggal 06 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kotamadya Surabaya, Jawa Timur Nomor 224/23/XII/1995 tertanggal 15 Desember 1995;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. PEMOHON II, perempuan, lahir pada tanggal 9 April 1996;
  - b. PEMOHON III, perempuan, lahir pada tanggal 27 September 2000;
  - c. PEMOHON IV, perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 2005;
3. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 5103-KM-28122017-0012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 Desember 2017;
4. Bahwa almarhum ALMARHUM meninggalkan ahli waris yang bernama:
  - a. PEMOHON I;
  - b. PEMOHON II;
  - c. PEMOHON III;
  - d. PEMOHON IV;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum ALMARHUM juga meninggalkan harta benda berupa:
  1. sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Benoa atas nama ALMARHUM dengan Setifikat hak milik Nomor 3578 dengan luas tanah 102 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 22 Januari 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6  
Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Tegalan milik Gde Adi Bhargawa
  - Sebelah Timur : Tanah milik I Gede Putu Sudiawan
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Wayan Agus Astawa
  - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Haris Mujib
6. Bahwa para pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum yang memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan almarhum ALMARHUM tersebut di atas kepada ahli waris yang bernama :
- a. PEMOHON I (Istri almarhum ALMARHUM);
  - b. PEMOHON II (anak perempuan almarhum ALMARHUM);
  - c. PEMOHON III (anak perempuan almarhum ALMARHUM);
  - d. PEMOHON IV (anak perempuan almarhum ALMARHUM);
7. Bahwa selain dari nama-nama tersebut di atas tidak ada ahli waris lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2. Menetapkan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-KM-28122017-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 Desember 2017;
- 3. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM adalah:
  - a. PEMOHON I (Istri almarhum ALMARHUM);
  - b. PEMOHON II (anak perempuan almarhum ALMARHUM);
  - c. PEMOHON III (anak perempuan almarhum ALMARHUM);
  - d. PEMOHON IV (anak perempuan almarhum ALMARHUM);

Halaman 3 dari 6  
Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon di persidangan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon adalah tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 6  
Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0018/Pdt.P/20178/PA.Bdg. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I.,M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Faiz, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 5 dari 6  
Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 375.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6  
Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)